

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian Perkawinan merupakan kenyataan yang penting yang terus dilaksanakan oleh masyarakat Dayak Ngaju. Hal ini dilakukan karena bagi masyarakat Dayak Ngaju, perjanjian perkawinan adalah sesuatu yang luhur dan suci yang merupakan teladan yang diberikan oleh Ranying Hatalla Langit. Perjanjian Perkawinan menurut Adat Dayak Ngaju adalah sebuah perjanjian tertulis yang isinya disepakati oleh kedua belah pihak calon mempelai dan orang tua calon mempelai, disaksikan oleh saksi-saksi dan mantir adat serta diketahui oleh Damang Kepala Adat. Di dalam surat perjanjian tersebut, dicantumkan pemenuhan hukum adat yang menjadi tanggung jawab pihak calon mempelai laki-laki serta dicantumkan hak dan kewajiban masing-masing. Dicantumkan pula sanksi hukum bagi yang melakukan kesalahan serta dicantumkan pengaturan pembagian harta..
2. Pembentukan Perjanjian Perkawinan menurut Adat Dayak Ngaju adalah sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan dibuat oleh kedua belah pihak berdasarkan asas kebebasan dan kesepakatan bersama dan dibacakan pada saat upacara perkawinan.
3. Perjanjian perkawinan memiliki nilai hukum untuk melegitimasi perkawinan. Hal ini dapat dilihat dalam hubungannya dengan sistem hukum yang dimiliki oleh masyarakat Dayak Ngaju, dimana sistem hukum tersebut memiliki struktur mengenai kelembagaan adat. Berkaitan dengan aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

maka tidak ada perbedaan prinsip antara Undang-Undang Perkawinan dengan perkawinan menurut adat Dayak Ngaju. Namun, yang membedakan keduanya adalah dalam hal pengesaha. Jika dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, maka dalam perjanjian perkawinan menurut adat Dayak Ngaju, perjanjian perkawinan tersebut disahkan oleh Mantir Adat dan diperkuat oleh Damang Kepala Adat.

B. Saran

1. Bagi Kelembagaan Adat Dayak, khususnya Damang Kepala Adat dan Mantir Adat agar dapat mengadakan sosialisasi mengenai eksistensi Damang dan Mantir Adat sebagai Hakim Perdamaian Adat. Agar mereka dapat memahami akan peran lembaga ini, sehingga tidak menyerahkan penyelesaian sengketa yang mereka alami langsung ke pengadilan pemerintah tanpa melalui pengadilan adat.
2. Sehubungan dengan perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju, penulis menyarankan agar pengertian simbol-simbol jalan hadat dapat dimasukkan sebagai lampiran dalam Surat Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju, Kalimantan Tengah. Sehingga makna simbol-simbol tersebut dapat dipahami oleh masyarakat dayak dan juga masyarakat luas.